



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE

AND SECURITY

The Government of the Republic of Indonesia, and the Government of the Republic of the Philippines, hereinafter referred to as the Party or Parties:

Considering the friendly and cooperative relation existing between the two (2) countries and among countries in Southeast Asia, particularly ASEAN Member States;

Desiring to enhance or strengthen the existing bilateral relationship through defence and security cooperation between both countries;

Recognizing that the strengthening of cooperation will be beneficial to both national defence and security, particularly to both Armed Forces;

Willing to promote defence and security technical cooperation between the two (2) countries based on the principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty and territorial integrity;

Pursuant to the prevailing laws and regulation of the respective countries;

Hereby agree as follows:

ARTICLE I PURPOSE

The purpose of this Agreement is to provide a framework in order to develop the bilateral relations between the defence agencies of the Parties and to promote cooperative activities in the field of defence and security.

ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION

Cooperation between both defence agencies may include the following forms:

1. Joint and combined training and exercises between the two (2) Armed Forces.
2. Activities for the purpose of the attainment of tranquility in the border areas between the two (2) countries.
3. Development of the human resources of the defence ministries and armed forces of the two (2) countries, including: education and training and other related activities, exchange of visits, attachments, and information sharing.
4. Development of the interoperability of the Parties' Armed Forces in operations and logistics.
5. Communication, electronic measures and countermeasures, and information technology.
6. Defence technology, including research and development, production and modernization, transfer of technology, as well as the training of personnel to operate and maintain such equipment and technology.
7. Logistics support system, including maintenance and repair.
8. Other mutually agreed areas consistent with the purpose and intent of this Agreement.

ARTICLE III

IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. The Parties shall endeavor to take all necessary measures to encourage and to develop defence and security technical cooperation between the two (2) countries within the framework of this Agreement and in conformity with the respective national laws and regulation of the Parties.
2. If required, the Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of cooperation.

ARTICLE IV

JOINT COMMITTEE

1. A Joint Defence and Security Cooperation Committee hereinafter referred to as the Joint Committee is hereby formed for the purpose of undertaking the tasks stated in Section 8 of this Article.
2. The Joint Committee will be composed of at least five (5) official representatives from each Party. On the meeting, if required, each Party could invite not more than five (5) officials from other relevant department or agencies other than the permanent members of the Committee.
3. The Joint Committee will be Co-Chaired by a designated Undersecretary of National Defense for the Republic of the Philippines and Director General of Defence Strategy of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia.
4. The Joint Committee may establish sub-committees to effectively address specific projects of mutual interest.
5. The Joint Committee will meet, in principle, once a year, alternately in the two (2) countries.

6. The date, site, and agenda will be agreed upon between the Co-Chairmen.
7. The Joint Committee will organize the ministerial meeting biannually, or as necessary.
8. The tasks of the Joint Committee are as follows:
 - a. To explore and identify potential areas of cooperation.
 - b. To identify items of common interest.
 - c. To initiate and recommend the cooperative activities.
 - d. To coordinate, monitor, and control the approved activities.
 - e. To recommend implementing arrangements, if required.
 - f. To resolve problems arising out of the implementation of the Agreement.
 - g. To submit at the conclusion of each meeting a joint report to their respective Defence Ministers.
 - h. To share related development in regard to defence bilateral cooperation to the relevant highest bilateral forum of the two (2) countries.

ARTICLE V

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The rights and obligations of each Party in the field of intellectual property rights, copyright in its state territory, transfer of manufacturing licenses, sales to third parties, and protection of patent related to innovation or development shall be defined in the implementing arrangements.
2. The receiving Party shall be responsible to protect the intellectual property rights from unauthorized usage and unauthorized personnel.

3. The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate right, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through separate written agreements by the Parties on the specific areas of cooperation.

ARTICLE VI CONFIDENTIALITY

1. The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of this Agreement in accordance with both national laws and regulations.
2. Classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon by Co-Chairmen of the Joint Committee. These information and equipment are to be labeled with the indication of their classification level and State of Origin as follows:

INDONESIAN	ENGLISH
SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
RAHASIA	SECRET
TERBATAS/ KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL
BIASA	UNCLASSIFIED

3. All information and equipment received in the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed, or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Party.




ARTICLE VII**FUNDING**

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the budgetary allocation of each Party.
2. The budgetary allocation of each Party shall be defined in the implementing arrangement.

ARTICLE VIII**SETTLEMENT OF DISPUTES**

1. Settlement of any dispute should be based on mutual consultation or negotiation.
2. Any matter between the Parties arising out of the interpretation, application, or implementation of this Agreement, shall, in the first instance, be settled amicably through mutual consultations or negotiations through the Joint Committee.
3. In the event that the dispute is not settled at this level, both Co-Chairs of the Joint Committee shall refer the matter to the Parties for settlement through mutual consultations or negotiations through diplomatic channels.

ARTICLE IX**ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT, AND TERMINATION**


1. This Agreement shall enter into force on the date of the later notification by either Party through diplomatic channels that its respective domestic requirements for entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain valid for period of five (5) years and shall automatically be extended for subsequent periods of five (5) years.
3. This Agreement can be reviewed or amended at any time by mutual written agreement between both Parties.
4. Either Party may terminate the Agreement at any time by giving written notification through diplomatic channels at least six (6) months prior to the date of its intended termination.
5. The termination of this Agreement shall not affect the validity of Article V and Article VI or duration of any on-going contracts concluded within its framework.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.


DONE at Jakarta on this 5th day of September in the year of 2022 in two (2) originals, in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



.....
PRABOWO SUBIANTO
MINISTER OF DEFENCE

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE
PHILIPPINES**



.....
JOSE C. FAUSTINO JR.
**SENIOR UNDERSECRETARY/
OFFICER-IN-CHARGE,
DEPARTMENT OF NATIONAL
DEFENSE**



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA

TENTANG

KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, selanjutnya disebut Pihak atau Para Pihak:

Mengingat hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah ada antara kedua negara dan di antara negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Negara-Negara Anggota ASEAN;

Berkeinginan untuk meningkatkan atau memperkuat hubungan bilateral yang telah ada melalui kerja sama pertahanan dan keamanan antara kedua negara;

Mengakui bahwa penguatan hubungan kerja sama akan menguntungkan bagi pertahanan dan keamanan negara, khususnya bagi kedua Angkatan Bersenjata;

Bermaksud untuk meningkatkan kerja sama teknis bidang pertahanan dan keamanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan keutuhan wilayah;

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

Dengan ini **menyetujui** sebagai berikut;

PASAL I**TUJUAN**

Tujuan Persetujuan ini adalah untuk menetapkan suatu kerangka kerja guna mengembangkan hubungan bilateral antara badan pertahanan Para Pihak, serta untuk meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.

PASAL II**LINGKUP KERJA SAMA**

Kerja sama antara kedua badan pertahanan dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan gabungan dan latihan bersama antara kedua Angkatan Bersenjata.
2. Kegiatan operasi untuk tujuan tercapainya ketenteraman di daerah perbatasan antara kedua negara.
3. Pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara, termasuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan terkait lainnya, pertukaran kunjungan, penugasan, dan pertukaran informasi.
4. Pengembangan kemampuan kerja sama operasi dan logistik Angkatan Bersenjata Para Pihak.
5. Komunikasi, tindakan elektronika dan tindakan lawan elektronika, serta teknologi informasi.
6. Teknologi pertahanan, termasuk penelitian dan pengembangan, produksi dan modernisasi, alih teknologi, serta pelatihan personel untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan serta teknologi tersebut.
7. Sistem dukungan logistik, termasuk pemeliharaan dan perbaikan.
8. Bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan maksud dan tujuan Persetujuan ini.

PASAL III

PENGATURAN PELAKSANAAN

1. Para Pihak akan berusaha keras untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendorong dan mengembangkan kerja sama teknis bidang pertahanan dan keamanan antara kedua negara di dalam kerangka kerja Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak.
2. Bila diperlukan, Para Pihak akan menandatangani pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan aspek-aspek dari kerja sama tertentu.

PASAL IV

KOMITE BERSAMA

1. Dengan ini, suatu Komite Kerja sama Pertahanan dan Keamanan Bersama, selanjutnya disebut Komite Bersama, dibentuk untuk tujuan melaksanakan tugas yang tercantum pada Ayat 8 Pasal ini.
2. Komite Bersama akan terdiri dari sekurang-kurangnya lima pejabat dari masing-masing Pihak. Apabila diperlukan pada pertemuan yang diadakan, setiap Pihak dapat mengundang tidak lebih dari lima pejabat dari departemen atau lembaga lain yang terkait, disamping anggota tetap Komite.
3. Komite Bersama akan dipimpin bersama oleh Pejabat Undersecretary Kementerian Pertahanan Nasional Republik Filipina yang ditunjuk dan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
4. Komite Bersama dapat membentuk sub-komite untuk secara efektif menangani proyek tertentu bagi kepentingan bersama.
5. Komite Bersama pada hakekatnya akan bertemu setahun sekali secara bergantian di kedua negara.
6. Tanggal, tempat dan agenda akan disepakati antara kedua Ketua.
7. Komite Bersama akan mengatur pertemuan tingkat menteri setiap dua tahun sekali, atau sesuai kebutuhan.

8. Tugas-tugas Komite Bersama adalah sebagai berikut:
 - a. Mengkaji serta mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang potensial.
 - b. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.
 - c. Memprakarsai dan mengusulkan kegiatan-kegiatan kerja sama.
 - d. Mengoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang telah disetujui.
 - e. Mengusulkan pengaturan pelaksanaan, bila diperlukan.
 - f. Memecahkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini.
 - g. Menyerahkan laporan bersama pada setiap akhir pertemuan kepada Menteri Pertahanan masing-masing.
 - h. Membagikan perkembangan terkait kerja sama bilateral pertahanan kepada forum bilateral tertinggi kedua negara yang relevan.

PASAL V

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak dan kewajiban masing – masing Pihak di bidang hak kekayaan intelektual, hak cipta di wilayah negaranya, pengalihan lisensi pembuatan, penjualan kepada pihak ketiga, serta perlindungan hak paten yang berkaitan dengan penemuan ataupun pengembangan akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan.
2. Pihak penerima akan bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual terhadap penggunaan dan personel yang tidak berhak.
3. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang adil dari kepemilikan berdasarkan kontribusi masing – masing Pihak, akan diatur melalui perjanjian tertulis terpisah oleh Para Pihak di bidang kerja sama tertentu.

PASAL VI
KERAHASIAAN

1. Para Pihak menyatakan diri untuk melindungi informasi rahasia yang kemungkinan diperolehnya dalam kerangka Persetujuan ini, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan nasionalnya.
2. Informasi serta peralatan rahasia wajib diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang telah disetujui oleh para Ketua Komite Bersama. Informasi dan peralatan ini akan diberi label yang menyatakan tingkat kerahasiaan dan Asal Negara, sebagai berikut:

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
RAHASIA	SECRET
TERBATAS/KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL
BIASA	UNCLASSIFIED

3. Semua informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka Persetujuan ini tidak boleh dialihkan, diungkapkan, atau diberitakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun entitas, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang memberitakan.

PASAL VII
PENDANAAN

1. Persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan alokasi penganggaran masing-masing Pihak.
2. Alokasi anggaran masing-masing Pihak dicantumkan pada pengaturan pelaksanaan.

PASAL VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penyelesaian dari setiap perselisihan didasarkan pada konsultasi bersama atau negosiasi.
2. Setiap masalah antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan Persetujuan ini, pada kesempatan pertama, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi melalui Komite Bersama.
3. Dalam hal perselisihan tidak terselesaikan pada tingkat ini, kedua Ketua Komite Bersama akan menyerahkan permasalahan ini kepada Para Pihak untuk penyelesaian melalui konsultasi bersama atau negosiasi melalui saluran diplomatik.

PASAL IX


PEMBERLAKUAN, AMENDEMEN, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan selanjutnya oleh salah satu Pihak melalui saluran diplomatik, bahwa ketentuan-ketentuan konstitusional dan hukum masing-masing guna pemberlakunya telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun berikutnya.
3. Persetujuan ini dapat ditinjau kembali atau diubah setiap saat dengan kesepakatan secara tertulis antara Para Pihak.
4. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
5. Pengakhiran Persetujuan ini tidak memengaruhi keabsahan Pasal V dan Pasal VI atau jangka waktu dari kontrak yang sedang berjalan yang dibuat dalam kerangka Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di...Jakarta.....pada tanggal..5....bulan..September.....pada tahun...2022...., dalam dua naskah asli, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; semua naskah adalah autentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**


.....
PRABOWO SUBIANTO
MENTERI PERTAHANAN

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK FILIPINA**


.....
JOSE C. FAUSTINO JR
PEJABAT RENANGGUNG JAWAB
DEPARTEMEN PERTAHANAN NASIONAL

